

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari bantuan atau pengaruh orang lain. Kita harus tunduk pada aturan atau kebiasaan yang wajar di masyarakat. Selama manusia hidup ia tidak akan lepas dari pengaruh masyarakat, baik di rumah, di sekolah, dan lingkungan yang lebih luas. Manusia dapat dikatakan juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain.

Menurut Soekanto (200:114-115), mengatakan bahwa “sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok yaitu: 1) keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya yaitu masyarakat; 2) keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya”. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain, sejak dilahirkan sampai sepanjang hidupnya. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Lebih lanjut lagi Soekanto (2004:115) mengatakan bahwa setiap himpunan manusia dapat dinamakan kelompok sosial (*social-group*) dengan beberapa persyaratan antara lain:

1. Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
2. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya.

3. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Tentunya faktor mempunyai musuh bersama misalnya, dapat pula menjadi faktor pengikat/ pemersatu.
4. Berstruktur, berakidah dan mempunyai pola perilaku.
5. Bersistem dan berproses.

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto tersebut, dapat diidentifikasi bahwa manusia termasuk sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Fenomena lain dari manusia sebagai makhluk sosial adalah cenderung ingin berkelompok dan bergaul dengan orang-orang yang mempunyai haluan yang sama, seazas, ideologi, ras, suku, agama, kepercayaan, tujuan yang sama, atau berbagai macam kelompok sosial lainnya, misalnya satu partai, organisasi, kelompok agama, kelompok kepercayaan, bahkan kelompok belajar yang sama-sama mempunyai tujuan yang disepakati.

Meninjau fenomena kelompok sosial dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, dapat ditemukan berbagai macam problema sosial mengenai perilaku manusia Indonesia. Akan tetapi hal ini sangat wajar karena masyarakat Indonesia terdiri atas suku bangsa memiliki nilai, norma, kepercayaan, dan tradisi berbeda yang diwariskan oleh leluhur mereka. Keanekaragaman suku bangsa, budaya dan kepercayaan di satu pihak menimbulkan kebanggaan nasional, tetapi di lain pihak keanekaragaman tersebut dapat menimbulkan masalah terutama bila dikaitkan dengan pembentukan dan pengembangan kebudayaan nasional serta usaha-usaha membina kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh sebab itu, adanya saling pengertian diantara suku bangsa secara keseluruhan. Tanpa disadari agama merupakan kekuatan utama dari kelompok sosial yang ada di Indonesia. Bangsa

Indonesia memiliki agama yang beraneka ragam mulai dari Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Semua agama ini diberi kebebasan untuk berkembang.

Dalam UUD 1945 Bab XI Pasal 29 dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Kedatangan agama ke Indonesia ini telah menimbulkan suatu perpaduan kepercayaan yang disebut dengan sinkretisme. Hal ini disebabkan oleh kedatangan agama ke Indonesia tidak sepenuhnya menghilangkan kepercayaan yang telah lama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masyarakat masih mempercayai hal-hal yang bersifat magis melalui keyakinannya mereka melakukan budaya spiritual seperti percaya terhadap roh-roh, benda-benda, dan pohon-pohon peninggalan leluhur yang dianggap memiliki kekuatan atau kharisma. Pada hakekatnya menurut masyarakat tersebut hal yang dilakukan di atas adalah untuk mencari ridha Allah SWT. Animisme dan dinamisme yang merupakan kepercayaan masyarakat secara turun-temurun tetap dikembangkan oleh komunitas tertentu. Dalam pandangan A. Mukti Ali (Adeng Muchtar Ghazali, 2004:217) sinkretisme adalah berbagai aliran dan gejala yang hendak

mencampurkan segala agama menjadi satu, karena pada dasarnya semua agama pada hakikatnya adalah sama.

Sinkretisme hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Suku Sunda yang merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia mempunyai kepercayaan yang disebut sebagai Sunda Wiwitan atau lebih dikenal dengan *Jatisunda*. Ketika Islam masuk ke Jawa Barat pada abad ke-14, Islam melakukan kontak dengan agama Hindu, Budha dan Sunda Wiwitan yang telah berkembang sebelumnya di Tatar Pasundan. Kontak antara agama dan kepercayaan itu menimbulkan sikap pro dan kontra dari masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda yang tidak mau terkontaminasi suatu unsur yang berasal dari luar yang mencoba untuk menutup diri dari pengaruh tersebut. Mereka kemudian berusaha untuk mengembangkan kepercayaan yang mereka miliki dan menutup diri dari pengaruh luar (Ekadjati dalam [http: //www. Pikiranrakyat.com/cetak/0603/10/0802.html](http://www.Pikiranrakyat.com/cetak/0603/10/0802.html)).

Sinkretisme menjadi masalah, terutama dari sudut pandang agama (Islam). Contohnya di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan pertemuan antara agama Islam, Hindu, Budha, dan kepercayaan Jatisunda yang kental dengan animisme, serta dinamismenya telah melahirkan suatu aliran kepercayaan baru yang dikenal dengan *Cara Karuhun Urang*, Agama Djawa Sunda (ADS) atau Sunda Wiwitan, ajaran Madrais atau agama Cigugur, dan sekarang disebut dengan Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aliran kepercayaan ini didirikan oleh seorang keturunan dari Kesultanan Gebang yang bernama Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijayadiningrat yang lebih dikenal dengan sebutan Kiyai

Madrais atau Pangeran Madrais pada tahun 1885 (Dadan Wildan dalam http://www.arkeologi.net/indexi.php?id=view_news&ct_news=78 dan Rostoyati, 1993).

Perkembangan Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai menimbulkan keresahan dikalangan pemeluk agama lain, terutama para pemeluk agama Islam. Tokoh-tokoh agama Islam mulai merasa resah karena menganggap bahwa ajaran Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa telah menyimpang dari ajaran Islam. Keresahan ini pada akhirnya menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan para penganut agama Islam (S. Kosoh, 1994:153).

Pada masa kepemimpinan Pangeran Tedjabuana, Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa mendapat suatu tekanan yang sangat besar dari beberapa ulama di Jawa Barat. Pancasila sebagai dasar negara telah memberikan suatu peluang yang cukup besar bagi pihak-pihak yang tidak senang dengan keberadaan Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila sila pertama dijadikan sebagai alasan oleh pihak-pihak yang tidak senang terhadap keberadaan Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa tersebut untuk menekan dan menyingkirkan Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka menganggap bahwa Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa bukanlah suatu agama, tetapi lebih cenderung pada aliran kepercayaan yang bersifat animisme dan dinamisme.

Desakan yang terus menerus dari berbagai pihak telah memaksa pangeran Tedjabuana untuk bertindak. Maka pada tanggal 25 September 1964 P. Tedjabuana mengeluarkan suatu surat keputusan No. 03/Pal/1964 yang menyatakan bahwa P. Tedjabuana sebagai pemimpin Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa secara resmi membubarkan organisasi Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menganjurkan kepada para pengikutnya untuk masuk ke dalam agama manapun yang diberlakukan oleh pemerintah. Sedangkan P. Tedjabuana sendiri menyatakan dirinya masuk ke dalam Agama Katolik.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, para pemeluk agama ini mengalami kesulitan karena pemerintah hanya mengakui keberadaan lima agama, yaitu Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu, dan Buddha. Pada akhir 1960-an, ketika pemerintah Orde Baru menolak mengakui keberadaan ajaran Madrais, banyak pengikutnya yang kemudian memilih untuk memeluk Islam atau Katolik. Sementara itu, anak-anak Djatikusuma lainnya, bebas memilih agama atau pun kepercayaan lain.

Saat ini Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa memang muncul dengan alasan pemeliharaan budaya lokal. Menurut Soekanto (2003:182) setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan di manapun berada, yaitu:

- 1) kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari peri kelakuan manusia;
- 2) kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan;
- 3) kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkahlakunya;

- 4) kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan.

Berdasarkan sifat hakikat kebudayaan tersebut dapat dikemukakan bahwa kebudayaan merupakan konsep yang sangat luas, yang meliputi aspek perilaku dan kemampuan manusia. Ia menjadi milik hakiki manusia di mana pun berada. Keberlangsungan suatu budaya akan sangat ditentukan oleh masyarakat pendukung kebudayaan itu. Warisan budaya bangsa yang memuat nilai-nilai spiritual, termasuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha, diakui dalam Pasal 32 (1). Disebutkan di situ, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Sekilas eksistensi para penghayat kepercayaan diakui, namun pada praktiknya diskriminasi tetap menyelimuti.

Dalam UUD 1945 hasil amendemen keempat, khususnya Pasal 28E (2) tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya". Pada Pasal 29 (2) dinyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Pemerintah mengakui dan menjamin kemerdekaan yang berhubungan dengan kebebasan yang paling azasi bagi manusia seperti kebebasan untuk beragama atau berkeyakinan, akan tetapi yang terjadi bagi keberadaan para penghayat kepercayaan, sejumlah aturan menyangkut hal itu masih belum optimal. Hal ini diperkuat dengan adanya keluhan oleh para

penganut penghayat kepercayaan dalam hal perlakuan hak sipil sebagai warga negara, pelayanan terhadap para penghayat kepercayaan tidak sama dengan para pemeluk agama.

Selama ini alasan yang berkembang di masyarakat terhadap para penghayat kepercayaan adalah dalam kartu identitas penduduk, contohnya, mereka tidak pernah bisa mencantumkan penghayat kepercayaan. Dari KTP merembet ke masalah perkawinan, yang tidak bisa dicatat di Kantor Catatan Sipil apabila mereka masih tetap menganut aliran penghayat kepercayaan tersebut. Masalah atau polemik yang berkaitan dengan keberadaan komunitas masyarakat penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu masih cenderung tereleminasinya kehidupan sosial mereka, terutama pendeskriminasian mereka dalam kebijakan-kebijakan publik, dimana seharusnya pemerintah harus lebih arif melihat upaya-upaya mereka dalam memperjuangkan penyetaraan hak-hak sipilnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang aliran kepercayaan penghayat yang dikemas dalam sebuah judul penelitian **“TINJAUAN SOSIOLOGIS DAN YURIDIS PENGANUT KEPERCAYAAN DAN PENGHAYATAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA” (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka perlu kiranya dirumuskan dalam bahasa judul sebagai berikut **“Tinjauan Sosiologis dan Yuridis Penganut Kepercayaan dan Penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan”**. Agar permasalahan dapat terarah dan mengacu pada permasalahan pokok diatas, maka penulis memberikan batasan masalah pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kemunculan kepercayaan penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan?
2. Hal-hal apa yang menjadi dasar suatu pengikutan kepercayaan dan penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa?
3. Bagaimana sikap atau pola interaksi Penganut Kepercayaan dan Penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan dengan masyarakat sekitar yang memeluk agama lain?
4. Apakah yang menjadi landasan hukum pembenaran Penganut Kepercayaan dan Penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa?
5. Bagaimana peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan terhadap penganut kepercayaan dan penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu gambaran tentang Tinjauan Sosiologis dan Yuridis Penganut Kepercayaan dan Penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana latar belakang kemunculan kepercayaan penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan.
2. Mengetahui hal-hal apa yang menjadi dasar suatu pengikutan kepercayaan dan penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Mengetahui sikap atau pola interaksi Penganut Kepercayaan dan Penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan dengan masyarakat sekitar yang memeluk agama lain.
4. Mengetahui Landasan hukum pembenaran Penganut Kepercayaan dan Penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Mengetahui peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan terhadap penganut kepercayaan dan penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Sejak kapan Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan yang Maha Esa di Cigugur Kuningan muncul?

2. Bagaimana perkembangan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan yang Maha Esa di Cigugur?
3. Apa yang menjadi dasar pengikutan Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan yang Maha Esa?
4. Apakah maksud dan tujuan dari diajarkan Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan yang Maha Esa?
5. Apa yang menjadi pedoman tertinggi dari Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan yang Maha Esa?
6. Bagaimana proses kegiatan (peribadatan) yang diajarkan oleh Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan yang Maha Esa?
7. Bagaimana kehidupan Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan lingkungan sekitarnya?
8. Adakah kesulitan atau kendala dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya?
9. Apakah ada peraturan hukum yang mengatur dan melindungi Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan yang Maha Esa?
10. Adakah Kesulitan dalam memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum?
11. Bagaimana keberadaan tokoh-tokoh penganut aliran kepercayaan dan penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa Pasca tindakan Pemerintah terhadap aliran tersebut?
12. Upaya apa yang dilakukan pemerintah terhadap tokoh-tokoh penganut aliran kepercayaan dan penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa Pasca tindakan Pemerintah terhadap aliran tersebut?

13. Apakah status dari keberadaan pelaksanaan ritual tokoh aliran tersebut dilihat dari segi pandang model situs sebagai tujuan wisata?
14. Bagaimana peran pemerintah kabupaten Kuningan dan kelurahan Cigugur dalam keberadaan pelaksanaan ritual tokoh aliran tersebut dilihat dari segi pandang sebagai tujuan wisata?

1.5 Kegunaan Penelitian

1) Secara teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan konsep-konsep sosiologis, yuridis, dan masyarakat adat serta nilai-nilai kepercayaan penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap ilmu pengetahuan terutama bagi pengembangan konsep Pendidikan Kewarganegaraan dan konsep pendidikan hukum khususnya dalam bidang hukum adat.

2) Secara praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan untuk lebih memperhatikan dan memahami kepercayaan Penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat tersebut. Khususnya bagi penyusun diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman kepercayaan Penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih sesuai dengan Kepercayaan Penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya masih bisa dipertahankan.

1.6 Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah pengertian dan untuk memperoleh kesatuan arti dalam pengertian judul penelitian, perlu kiranya diberikan penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam judul penelitian tersebut.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000:1198).
2. Sosiologis adalah mengenai sosiologi yaitu pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat; ilmu tentang struktur social, proses social dan perubahannya yang mempelajari tentang sifat dan perkembangan masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000:1085).
3. Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000:1278).
4. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat atau suatu penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik (Depdiknas, 2001:1208)
5. Kepercayaan adalah anggapan atau sikap mental bahwa sesuatu itu benar (Saifuddin Anshari Endang, 1979:135).
6. Penghayatan adalah setiap manusia harus yakin merasakan, memikirkan bahwa hidup dan kehidupan ini terwujud karena

perpaduan serta yakin di antara ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pernyataan keagunganNya (Yayasan Tri Mulya, 1979:1)

7. Masyarakat desa adalah masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan dikategorikan sebagai masyarakat yang masih hidup melalui suasana dan cara pemikiran pedesaan. (Soerjono Soekanto, 1990:153).
8. Masyarakat Adat merupakan kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya (Ter Haar, dalam Muhammad, 2002:21).
9. Nilai budaya adalah konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) *Wawancara* yaitu teknik pengambilan data dengan cara melakukan interview secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan. Adapun mengenai format wawancara yang berupa pertanyaan sebelumnya telah dipersiapkan supaya berjalan dengan lancar. Untuk teknik wawancara, penulis menghubungi para responden dan informan yang mengetahui tentang kondisi pada waktu tersebut dan dapat memberikan informasi.
- 2) *Observasi* yaitu teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Penulis mengamati secara langsung terhadap keadaan yang berhubungan dengan lokasi yang akan diteliti. Dalam hal ini, lokasi yang dimaksud adalah kawasan Penganut Kepercayaan Penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Kelurahan Cigugur Kuningan.
- 3) *Dokumentasi* yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan media berupa foto-foto yang didokumentasikan pada saat proses penelitian berlangsung di lapangan dalam memberikan suatu gambaran mengenai Kepercayaan Penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Kelurahan Cigugur Kuningan bagi para penganutnya.
- 4) *Teknik studi kepustakaan* yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen atau sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan

dan mendukung permasalahan dari penelitian ini. Setelah literatur terkumpul dan dianggap memadai untuk penulisan ini serta fakta-fakta telah ditentukan, penulis mempelajari, mengkaji dan mengklasifikasikan serta memisahkan sumber-sumber yang kurang relevan dengan permasalahan.

1.8 Lokasi dan Subjek Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diambil adalah Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan karena lokasi penelitian mudah dijangkau dan data yang diperlukan oleh penulis mudah didapat serta di daerah tersebut masih banyak masyarakat yang masih mempertahankan kepercayaan Penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan, yang terdiri dari:

- a. Tokoh agama.
- b. Tokoh masyarakat.
- c. Kepala desa, RT, RW, dan pejabat yang berkaitan dengan masalah ini.
- d. Masyarakat yang masih mempercayai Kepercayaan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

